



**PUTUSAN**

Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu selatan, Kota Kotamobagu;

selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kecamatan Kotamobagu timur, Kota Kotamobagu;

selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0591/Pdt G/20 /PA Ktg.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor : 0591/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 17 September 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2007, tertanggal 18 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama RAG ;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;-----
  - b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dicampuri oleh pihak ke 3



c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya setelah bertengkar Tergugat turun dari rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;  
-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 03 Oktober 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 16 Oktober 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasan, di dalam Persidangan Penggugat telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 800/BKDD-KK/SK/X/VI/03/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu tanggal 20 Juni 2013, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

BUKTI SURAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Nomor: 21/21/I/2007 Tanggal 18 Januari 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;-----

**SAKSI - SAKSI :**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu selatan, Kota Kotamobagu;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan saksi sendiri yang menjadi walinya;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar tujuh bulan saja karena masuk bulan kedelapan sudah sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah juga meleraikan saat mereka bertengkar (adu mulut), pernah saksi melihat ada bekas



lebam di tangan Penggugat, yang kata Penggugat di pukul oleh Tergugat menggunakan hanger di dalam kamar;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2008 pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan M, Penggugat masih tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa Saksi Pernah menasehati tapi tidak berhasil;

2 **SAKSI KEDUA**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu selatan, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir saat itu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tapi rukunnya hanya sekitar tujuh bulan saja karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi Tidak melihat pertengkaran tapi saksi pernah dua kali di minta oleh keluarga untuk menasehati mereka berdua setelah bertengkar, satu kali di rumah orang tua Penggugat dan satu kali di rumah saksi, tapi nasehat saksi tidak berhasil;



- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Sudah lima tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0591/Pdt G/20 /PA Ktg.





mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan,; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1), maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian, Nomor 800/BKDD-KK/SK/X/VI/03/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 21/21/I/2007 Tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, dan dalam bukti P. tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007, maka dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sering bertengkar disebabkan sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka kasar dan ringan tangan, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tujuh bulan setelah menikah Saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar mulut, bahkan saksi pernah melihat ada bekas pukulan di tangan Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, sedangkan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tujuh bulan setelah menikah, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi pernah diminta oleh keluarga Penggugat sebanyak dua kali untuk menasihati Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar, Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tujuh bulan setelah menikah karena sering terjadi

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0591/Pdt G/20 /PA Ktg.



pertengkaran, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 yang telah berjalan selama lima tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di PPN KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan;

1 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tujuh bulan setelah menikah karena sering terjadi pertengkaran ;

2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 yang telah berjalan selama lima tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

-----  
Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan isteri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun, dimana keadaan ini kian menambah



berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian. -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya selama lima tahun, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0591/Pdt G/20 /PA Ktg.



mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/  
membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari  
pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam  
*CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi

..... "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari  
pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah  
dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, dan juga karena salah satu pihak  
meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan  
tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian  
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu  
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra*  
dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang  
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta  
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum,  
maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu  
putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149  
ayat (1) Rbg.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RHG BIN AG) terhadap Penggugat (DTM BINTI BM); -
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0591/Pdt G/20 /PA Ktg.



dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

-----

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **22 Oktober 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijah 1434 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Amar Ma'ruf, S.Ag**

**Rusli, SHI**



Panitera Pengganti,

**Ulfah Jaba, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b>

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Put. No. 0591/Pdt G/20 /PA Ktg.